

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 Pemahaman Pajak**

###### **2.1.1.1 Definisi Pemahaman Pajak**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) daring, pemahaman adalah porses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan. Secara etimologi pemahaman berasal dari kata “paham”, dimana menurut KBBI daring berarti pengertian, pendapat, pikiran, aliran, pandangan, tahu benar. Pemahaman merupakan kemampuan dalam mengetahui dan menafsirkan makna secara tepat mengenai hal tertentu. Sedangkan secara terminologi, Sudaryono (2012) menyebutkan bahwa:

“Pemahaman (*comprehension*) adalah kemampuan seseorang untuk mengerti dan memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui atau diingat, yang mencakup kemampuan untuk menangkap makna dari arti dan bahan yang telah dipelajari, yang dinyatakan dengan menguraikan isi pokok dari suatu bacaan, atau mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lain.”

Widoyoko (2014) menyebutkan, pemahaman merupakan proses mengkontruksi makna dari pesan-pesan pembelajaran, baik yang bersifat lisan, tulisan, atau grafik yang telah disampaikan melalui pengajaran, buku, dan sumber-sumber belajar lainnya.

Selanjutnya, pajak diartikan sebagai iuran wajib rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik atau kontra prestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk

membayar pengeluaran umum (Rochmat Soemitro dalam buku Mardiasmo, 2018: 3). Ratnawati dan Hernawati (2015) menyebutkan, pajak adalah suatu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah yang didasarkan pada undang-undang dan aturan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai keperluan-keperluan umum pemerintah dan tanpa timbal balik yang dapat dirasakan secara langsung. Berdasarkan pendapat tersebut, definisi pajak mempunyai beberapa unsur yaitu; dipungut dengan aturan yang jelas, tidak adanya timbal jasa secara langsung, bersifat dipaksakan, digunakan untuk membiayai pembangunan negara.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka pemahaman pajak diartikan sebagai kemampuan yang dimiliki setiap wajib pajak dalam menafsirkan, mendefinisikan, dan merumuskan mengenai peraturan perpajakan, serta kemampuan melihat konsekuensi atau dampak terkait potensi yang ditimbulkan dari pemahaman tersebut (Rahayu, 2020).

Hasanah (2016) mengartikan pemahaman pajak sebagai suatu proses dimana wajib pajak mengerti betul terkait peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan, dan dapat mengaplikasikannya dalam kegiatan perpajakan seperti membayar serta melaporkan pajak, dan lain sebagainya. Pemahaman pajak yang dimiliki oleh wajib pajak berpotensi memberikan dampak yang positif. Sebagai contoh, ketika wajib pajak memahami bagaimana tata cara perpajakan, seperti membayar pajak dan melaporkan SPT, maka kemungkinan besar wajib pajak tersebut juga memahami tentang peraturan perpajakan. Jadi secara umum, dapat disimpulkan pemahaman dalam konteks perpajakan

memiliki arti bagaimana seorang individu memahami ketentuan dan isi, serta mengerti terkait konsekuensi-konsekuensi dari peraturan perpajakan yang berlaku dalam hal ini Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2018.

### **2.1.1.2 Indikator Pemahaman Pajak**

Rahayu (2017) menjelaskan, terdapat beberapa indikator untuk mengukur atau menilai seseorang dalam pemahamannya terhadap perpajakan, yaitu:

1) Pemahaman terkait ketentuan umum dan tata cara perpajakan

Ketentuan umum dan tata cara perpajakan diatur dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2009, secara umum berisi ketentuan sebagai berikut:

- a) Kewajiban untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak apabila telah berusia 17 tahun, yang kemudian akan mendapatkan NPWP sebagai identitas dalam melaksanakan kewajiban perpajakan;
- b) Kewajiban menghitung dan menyetorkan pajak secara tepat waktu;
- c) Kewajiban untuk melaporkan SPT secara tepat dan benar.

2) Pemahaman terkait sistem perpajakan di Indonesia

Sistem perpajakan yang dianut di Indonesia adalah *self-assessment system*, yang artinya wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, serta melaporkan pajaknya secara mandiri. Implikasi dari pemahaman terkait sistem perpajakan tersebut yaitu kewajiban bagi wajib pajak untuk jujur dalam melaporkan usahanya.

### 3) Pemahaman terkait fungsi perpajakan

Secara umum fungsi dari pajak yang diterima oleh pemerintah adalah untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran negara (fungsi *budgetair*). Dengan kata lain, pajak merupakan sumber pendapatan Negara. Disamping itu, pajak juga berfungsi sebagai alat pengatur bagi pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dari hal tersebut maka wajib pajak memiliki kewajiban untuk memahami betul bahwa pajak merupakan sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai keperluan atau rumah tangga negara.

#### **2.1.1.3 Keterkaitan dengan *Theory Planned of Behaviour* (TPB)**

*Theory Planned of Behaviour* atau teori perilaku terencana merupakan *grand theory* yang penulis gunakan dalam penelitian ini. *Theory planned of behaviour* merupakan teori yang digagas oleh Icek Ajzen dan Martin Fishbein pada tahun 1991. Teori perilaku terencana menyatakan bahwa munculnya perilaku yang dilakukan oleh seorang individu disebabkan karena adanya niat dari individu itu sendiri untuk bertindak. Teori ini beranggapan bahwa biasanya manusia akan bertindak sesuai dengan pemahaman yang dimiliki oleh dirinya.

Niat seseorang untuk bertindak dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya yaitu sikap (*behavioural belief*), norma subjektif (*normatif belief*), dan kontrol perilaku. Kontrol perilaku dianggap sebagai dasar kepercayaan terhadap perilaku tertentu (Ajzen, 1991).

Terdapat sebuah tahapan sebelum seorang individu mencapai tahap *behaviour*, yaitu tahap *intention*. Tahap *intention* adalah tahap dimana seorang

individu memiliki niat untuk melakukan perilaku tertentu, sedangkan tahap *behaviour* adalah tahapan saat seorang individu tersebut berperilaku atau dengan kata lain aksinya (Mustikasari, 2007). Jadi dapat disimpulkan, *Theory of Planned Behaviour* (TPB) adalah teori yang menyatakan bahwa adanya hubungan antara sikap, norma subjektif, dan persepsi yang akan mempengaruhi niat dan perilaku seorang individu dalam melakukan suatu tindakan.

Berdasarkan *theory planned of behaviour*, perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1) Keyakinan perilaku (*behavioural belief*)

*Behavioural belief* adalah suatu kepercayaan seorang individu terkait hasil dari perilaku dan perbaikan terhadap hasil dari kepercayaannya tersebut. Kepercayaan atau keyakinan serta langkah perbaikan terhadap hasil ini akan mempengaruhi sikap dan membentuk sikap tersebut terhadap perilaku-perilaku lainnya. Seperti yang dinyatakan oleh Cahyani dan Noviani (2019), bahwa sikap dari seorang individu akan berpengaruh terhadap keinginan individu tersebut dalam bertindak dengan mengetahui hasil dari sebuah tindakan yang dilakukan.

2) Keyakinan normatif (*normatif belief*)

*Normatif belief* adalah kepercayaan atau keyakinan mengenai wishes atau harapan normatif dari orang lain terhadap seorang individu dan motivasi untuk menggapainya. Singkatnya, menurut Ernawati (2010) keyakinan normatif merupakan keyakinan terkait harapan normatif orang lain yang mendorong seseorang untuk memenuhi harapan tersebut.

Dorongan atau motivasi yang berasal dari luar diri seorang individu tersebut yang akan mempengaruhi perilaku individu itu sendiri dalam bertindak. *Normatif belief* inilah yang akan mengarahkan seorang individu kepada tuntutan sosial yang dialami dalam melakukan sesuatu.

### 3) Kontrol perilaku (*control belief*)

*Control belief* adalah kepercayaan terkait adanya hal-hal yang menghambat serta mendukung perilaku yang akan ditampilkan oleh seorang individu, serta pandangannya tentang seberapa kuat hal-hal tersebut mempengaruhi perilaku (Ernawati, 2010). Kepercayaan ini yang disebut dengan persepsi kontrol perilaku (*perceived behaviour control*).

Adapun keterkaitan antara penelitian ini dengan *Theory Planned of Behaviour* (TPB) adalah bahwa *Theory of Planned Behaviour* (TPB) digunakan untuk memperkirakan pengaruh dari masing-masing variabel. Menurut teori ini, wajib pajak yang menyadari seberapa penting pajak bagi negara akan termotivasi untuk membayar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Niat atau motivasi yang muncul tersebut dapat berasal dari hati nurani masing-masing ataupun dorongan dari pihak eksternal. Penelitian yang dilakukan oleh Indriyani (2022) menyatakan, bahwa perilaku wajib pajak yang tidak patuh terhadap ketentuan perpajakan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor TPB itu sendiri, yaitu sikap atau perilaku, norma subyektif, dan kontrol perilaku.

Dalam hal ini, variabel pemahaman pajak berhubungan dengan *behavioural belief* ataupun *normatif belief*. *Behavioural belief* diartikan bahwa wajib pajak tersebut sudah memiliki pemahaman tentang ketentuan perpajakan

dengan sendirinya, artinya ada dorongan dari diri sendiri untuk memahami peraturan perpajakan yang berlaku. Kemudian *normatif belief* diartikan wajib pajak memerlukan dorongan dari luar untuk dapat memahami tentang peraturan perpajakan yang berlaku, dalam hal ini pihak pemerintah atau otoritas pajak, yang dapat dilakukan melalui pemberian edukasi perpajakan, pelatihan, serta pembinaan.

## **2.1.2 Pengalaman Usaha**

### **2.1.2.1 Definisi Pengalaman Usaha**

Pengalaman secara etimologi berasal dari kata “alam”, yang berarti seluruh yang bertempat dilangit dan bumi atau dilingkungan kehidupan. Sedangkan secara terminologi pengalaman berarti kenyataan-kenyataan yang bersifat empiris berdasarkan dari penemuan, percobaan, serta pengamatan yang telah dilakukan. Menurut KBBI daring, pengalaman adalah suatu hal yang pernah dialami, dijalani, dirasakan, ataupun ditanggung oleh seseorang. Pengalaman adalah suatu faktor yang dapat menunjang bagi setiap diri individu ataupun kelompok dalam bidang pekerjaan yang digelutinya. Semakin banyaknya seseorang memperoleh pengalaman, maka keahlian yang dimilikinya semakin meningkat (Purnamasari dan Hernawati, 2013). Lebih lanjut Muliani dan Rangga (2010) menyebutkan, pengalaman merupakan suatu proses yang membawa seseorang kepada suatu pola bertingkah laku yang lebih tinggi. Pengalaman akan membentuk seseorang menjadi lebih bijaksana dalam berpikir dan bertindak, berdasarkan apa yang telah dilewati maka kemungkinan besar seorang individu akan lebih berhati-hati dalam bertindak.

Usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud. Menurut Manullang (2002), usaha adalah segala kegiatan yang menjelaskan aktivitas dalam menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari manusia, atau secara umum usaha diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh penghasilan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup.

Pengalaman usaha seseorang dapat diukur berdasarkan lamanya waktu dalam menjalankan pekerjaan atau usaha tertentu. Seperti yang dikemukakan oleh Sudaresti (2014), pengalaman sdm adalah tingkat seseorang dalam menguasai pengetahuan dan keterampilan dalam berwirausaha yang dapat diukur dari lamanya masa berwirausaha itu sendiri, serta berdasarkan level pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya. Selanjutnya, Lestanti (2015) mengemukakan, pengalaman usaha juga berarti sebagai pembelajaran yang telah diperoleh seseorang selama perusahaan beroperasi. Menurut Wahyuni (2015), pengalaman ketika menjalankan usaha merupakan alat untuk memprediksikan keberhasilan suatu usaha (*predictor*), terlebih apabila usaha baru tersebut berkaitan dengan usaha sebelumnya. Dari penjelasan para ahli tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengalaman usaha adalah suatu hal yang pernah dilalui atau dijalankan oleh seseorang terkait dengan kegiatan yang menghasilkan keuntungan (berwirausaha) yang dapat diukur dari tingkat pengetahuan, kecerdasan, dan keterampilan yang dimilikinya.

Pengalaman seseorang dapat diperoleh dari berbagai hal, bisa berasal dari dirinya sendiri dalam mengelola usaha tersebut, ataupun diturunkan melalui

pola asuhan orang tua yang berprofesi sebagai pengusaha. Dengan kata lain, seseorang akan memperoleh pengalaman dalam berwirausaha ketika orang tersebut bersinggungan langsung dalam setiap kegiatan-kegiatan usaha.

Pengalaman usaha yang dimiliki oleh seorang pengusaha atau wirausaha, mempengaruhi orang tersebut dalam bertindak. Termasuk juga mempengaruhi wawasannya yang menjadi semakin luas, dengan begitu daya serapnya terhadap segala hal yang berkaitan dengan usaha dapat meningkat. Pengalaman usaha juga dapat dijadikan sebagai pedoman bagi pemilik usaha itu sendiri agar tidak melakukan kesalahan dalam menjalankan usahanya.

#### **2.1.2.2 Indikator Pengalaman Usaha**

Untuk mengukur pengalaman yang dimiliki seseorang dalam bidang usaha atau berwirausaha, dapat menggunakan indikator-indikator berikut ini (Megantoro, 2015):

- 1) *Background* atau latar belakang pribadi;
- 2) Potensi bakat dan minat yang dimiliki;
- 3) Sikap dan kebutuhan (*attitudes and needs*);
- 4) Lamanya waktu atau masa kerja yang dilakukan;
- 5) Tingkat pengetahuan dan keterampilan analitis yang dimiliki;
- 6) Kemampuan serta keterampilan teknik seperti kemampuan menguasai suatu pekerjaan serta peralatan yang digunakan.

### **2.1.3 Kesadaran Wajib Pajak**

#### **2.1.3.1 Definisi Kesadaran Wajib Pajak**

Dalam KBBI dijelaskan, kesadaran artinya keinsafan, yaitu keadaan mengerti dari seseorang terkait hal yang dialami dan dirasakan. Secara etimologi, kesadaran berasal dari kata “sadar” yang artinya keadaan tahu atau mengerti, keinsafan, kesadaran diri misalnya yang berkaitan dengan harga diri, dan keadaan ketika yakin dengan kondisi tertentu. Sedangkan secara terminologi, kesadaran berarti munculnya suatu sikap mengetahui, memahami dan menindak lanjuti berbagai hal yang sesuai dengan perencanaan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 2 UU No 16 Tahun 2009 menyebutkan:

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Kesadaran wajib pajak adalah sikap seorang wajib pajak untuk mengetahui atau mengerti tentang arti, fungsi, dan tujuan dari kegiatan pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri, baik wajib pajak badan maupun perorangan atau pribadi (Ritongga, 2011).

Kemudian, Ummah (2015) mengungkapkan, kesadaran perpajakan adalah keadaan mengerti dan mengetahui secara sadar tanpa adanya dorongan atau paksaan dari pihak lain terkait dengan perpajakan. Dapat disimpulkan

bahwa kesadaran wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak mengerti dan mengetahui dengan kesadaran penuh dari dirinya sendiri terkait dengan ketentuan perpajakan yang berlaku tanpa adanya paksaan dari pihak lain.

### **2.1.3.2 Kriteria Kesadaran Wajib Pajak**

Nurlaela (2014) menjabarkan terdapat tiga kriteria atau bentuk dari kesadaran yang paling utama terkait pembayaran pajak, antara lain:

- 1) Kesadaran dari setiap individu atau wajib pajak bahwa pajak adalah suatu bentuk keikutsertaan dalam menunjang pembangunan negara. Dengan demikian, wajib pajak secara sadar memiliki kemauan untuk membayar pajak. Karena tidak merasa dirugikan dari adanya pemungutan pajak tersebut, melainkan wajib pajak justru sadar bahwa pajak dapat digunakan untuk menunjang dan meningkatkan kesejahteraan warga negara.
- 2) Kesadaran dari setiap individu atau wajib pajak bahwa menunda untuk membayar pajak dan melakukan pengurangan terkait beban pajak adalah suatu hal yang dapat merugikan negara. Wajib pajak perlu menyadari bahwa ketika penundaan dan pengurangan tersebut dilakukan, maka dapat berdampak terhadap pengurangan sumber daya finansial. Kemudian secara langsung mengakibatkan pembangunan negara menjadi terhambat.
- 3) Kesadaran dari setiap individu atau wajib pajak bahwa ketetapan pajak dilakukan berdasarkan undang-undang dan sifatnya dapat dipaksakan. Dengan begitu, maka wajib pajak akan membayar pajak secara sadar.

Karena perpajakan tersebut memiliki landasan hukum yang jelas dan kuat, serta merupakan suatu kewajiban yang mutlak bagi setiap warga negara.

### **2.1.3.3 Indikator Kesadaran Wajib Pajak**

Terdapat beberapa indikator untuk mengukur kesadaran pajak atau kesadaran wajib pajak (Priambodo & Yushita, 2017), antara lain:

- 1) Kesiediaan dan kemauan dari wajib pajak untuk membayar pajak dan melaporkan SPT

Kesiediaan dan kemauan wajib pajak dalam membayar pajak serta melaporkan SPT adalah hal yang penting, yang dapat menentukan berhasil atau tidaknya pemungutan pajak itu sendiri. Kemauan yang dimaksud disini adalah wajib pajak bersedia memenuhi kewajiban perpajakannya secara mandiri sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa harus terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, atau penerapan sanksi, baik sanksi hukum maupun sanksi administrasi.

- 2) Keteraturan dan kedisiplinan dari wajib pajak dalam membayar pajak

Tingginya tingkat keteraturan atau ketertiban dan kedisiplinan wajib pajak dalam membayar pajak, maka semakin meningkat pula kepatuhan dalam pembayaran pajak. Teratur dan disiplin berarti wajib pajak melakukan kewajibannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, seperti tidak terlambat dalam membayarkan pajak, tidak terlambat melaporkan SPT, dan tidak pernah terkena sanksi administrasi.

## **2.1.4 Kepatuhan Pajak**

### **2.1.4.1 Definisi Kepatuhan Pajak**

Kepatuhan secara etimologi berasal dari kata patuh, menurut KBBI berarti tunduk ataupun taat terhadap perintah atau peraturan. Kepatuhan berarti sifat patuh atau tunduk terhadap suatu ajaran atau peraturan tertentu. Dalam kepatuhan, yang dinilai yaitu ketaatan suatu aktivitas yang sesuai dengan kebijakan, aturan, ketentuan, serta undang-undang yang berlaku.

Kepatuhan terkait pajak menurut Nurmantu (2005) merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak sudah memiliki keandalan serta loyalitas dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakan, serta melaksanakan hak perpajakannya. Sedangkan Ilhamsyah dkk, (2016) menyebutkan, kepatuhan pajak adalah keadaan dimana wajib pajak melengkapi setiap kewajiban perpajakannya dan mendapatkan atau melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan tepat sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku.

Nowak dalam Safri (2013) menyebutkan, kepatuhan adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi sebagai berikut:

- 1) Wajib pajak berupaya untuk memahami setiap ketentuan peraturan peundang-undangan perpajakan;
- 2) Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas;
- 3) Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar;
- 4) Membayar pajak dengan tepat waktu.

Kepatuhan pajak memiliki beberapa jenis menurut Devano dan Rahayu (2006), yaitu:

1) Kepatuhan formal

Kepatuhan formal merupakan keadaan wajib pajak dimana telah memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan undang-undang. Misalnya dalam ketentuan penyampaian atau pelaporan SPT, telah diatur bahwa batas waktu terakhir adalah tanggal 31 Maret. Apabila seorang wajib pajak telah melaporkan sebelum tanggal 31 Maret atau tepat ditanggal 31 Maret, maka dapat dikatakan wajib pajak tersebut telah memenuhi ketentuan formal.

2) Kepatuhan material

Kepatuhan material adalah keadaan wajib pajak dimana secara hakikat telah memenuhi ketentuan yang bersifat material dari kegiatan perpajakan. Ketentuan material yaitu seperti mengisi SPT dengan lengkap, benar, dan jujur sesuai kondisi sebenarnya, serta melaporkan atau menyampaikan ke KPP sebelum batas waktu yang telah ditetapkan berakhir.

#### **2.1.4.2 Indikator Kepatuhan Pajak**

Indikator untuk mengukur kepatuhan pajak seperti yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 sebagaimana telah diubah kedalam Peraturan Menteri Keuangan No. 74/PMK.03/2012, yaitu sebagai berikut:

- 1) Wajib pajak telah dianggap patuh apabila tepat waktu dalam menyampaikan atau melaporkan SPT;

- 2) Wajib pajak telah dianggap patuh apabila tidak mempunyai tunggakan pajak, kecuali untuk tunggakan pajak yang telah mendapat izin untuk diangsur ataupun ditunda dalam pembayarannya;
- 3) Wajib pajak telah dianggap patuh apabila laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan dari pihak pemerintah dengan memperoleh pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;
- 4) Wajib pajak telah dianggap patuh apabila tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dalam bidang perpajakan, seperti yang diatur dalam keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

#### **2.1.4.3 Keterkaitan dengan Teori Atribusi**

Teori Atribusi selaku *middle theory* dalam penelitian ini beranggapan bahwa ketika seorang individu mempelajari perilaku individu lainnya kemudian individu tersebut pasti berusaha untuk menerka-nerka apakah perilaku ditampilkan merupakan pengaruh dari pihak internal atau pihak eksternal (Valentino & Wairocana, 2019). Secara umum, teori atribusi memaparkan sebab dari berbagai perilaku yang menimpa seorang individu. Kahono (2003) menjelaskan, perilaku yang disebabkan oleh pihak atau faktor internal dipercaya merupakan perilaku yang berada langsung dibawah kendali individu itu sendiri. Sedangkan perilaku yang berasal dari faktor eksternal merupakan perilaku yang dipengaruhi oleh lingkungan, sehingga individu tersebut merasa terpaksa untuk berperilaku sesuai situasi lingkungan tersebut.

Teori atribusi kerap digunakan dalam penelitian yang membahas penggelapan pajak. Tetapi sebenarnya, teori atribusi juga dapat digunakan untuk menjelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tanggungjawab seseorang terkait dengan perpajakan (Schisler & Galbreath 2000). Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa penelitian terkait kepatuhan pajak yang juga menggunakan pendekatan teori atribusi.

Dalam menentukan apakah perilaku seorang individu disebabkan oleh faktor internal ataupun faktor eksternal, perlu untuk memperhatikan beberapa aspek pengaruh berikut ini (Judge & Robbins, 2017):

1) Kekhususan

Kekhususan atau *distinctiveness* menjelaskan bahwa apakah seorang individu menunjukkan perilaku yang berbeda-beda dalam situasi tertentu. Jika perilaku seorang individu tidak berubah dalam situasi tertentu atau dianggap seperti biasanya, maka perilaku tersebut disebabkan secara internal. Tetapi sebaliknya, apabila seorang individu berubah-ubah dalam situasi tertentu yang berbeda, maka perilaku tersebut disebabkan karena faktor eksternal.

2) Konsensus

Konsensus atau *consensus* mengacu kepada apakah seorang individu ketika menghadapi situasi serupa akan menunjukkan respon dengan cara yang serupa atau sama. Apabila respon yang ditunjukkan oleh individu tersebut sama, berarti perilaku tersebut menunjukkan konsensus. Kemudian terdapat tingkatan atau istilah konsensus, yaitu konsensus tinggi dan rendah. Konsensus rendah terjadi apabila perilaku seorang individu disebabkan

karena faktor internal. Kemudian apabila perilaku disebabkan karena faktor eksternal, maka hal tersebut dinamakan *consensus* tinggi.

### 3) Konsistensi

Konsistensi atau *consistency* menjelaskan bahwa apakah seorang individu selalu merespon suatu hal dengan cara yang sama atau tidak. Apabila perilaku yang ditunjukkan selalu sama dan konsisten, maka dapat dipastikan perilaku tersebut disebabkan oleh faktor internal. Sebaliknya, apabila perilaku yang ditunjukkan oleh seorang individu tidak sama atau tidak konsisten, maka perilaku tersebut disebabkan oleh faktor eksternal.

Kaitan antara teori atribusi dengan penelitian ini yaitu teori atribusi cocok atau relevan untuk menjelaskan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang menjadi variabel dependen. Teori atribusi digunakan untuk memperkirakan pengaruh-pengaruh dari setiap variabel penelitian.

Variabel pemahaman pajak dan kesadaran pajak berdasarkan teori atribusi berperan sebagai faktor internal bagi wajib pajak yang berpengaruh terhadap patuh atau tidaknya wajib pajak dalam kewajiban perpajakan. Dimana perilaku yang ditunjukkan oleh wajib pajak dipercaya merupakan perilaku yang berada dibawah kendali dari setiap individu tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Kemudian, variabel pengalaman usaha juga termasuk kedalam faktor internal yang mempengaruhi perilaku wajib pajak terkait kepatuhannya dalam perpajakan. Karena pengalaman seseorang datangnya dari dirinya sendiri, berpengalaman atau tidaknya seseorang tergantung dari kemauannya sendiri.

Kemauan terkait dengan lama waktu yang dikehendaki dalam melakukan suatu usaha atau pekerjaan dan tingkat kemampuannya dalam menguasai *skill* dalam usaha atau pekerjaan. Hal-hal semacam itu merupakan faktor internal yang datang dari dalam diri seorang individu.

Teori atribusi menjelaskan bahwa masing-masing pihak yaitu pihak internal ataupun pihak eksternal memiliki peran aktif dalam melaksanakan kepatuhan pajak. Perilaku yang dimaksud kedalam perilaku internal yaitu seperti keinginan serta kemauan dari seorang individu sendiri untuk beripikiran maju. Sehingga dengan begitu, maka seorang individu jelas akan melaksanakan kepatuhan perpajakan dengan baik. Disamping itu, pihak eksternal dalam hal ini pemerintah atau otoritas pajak juga dapat berperan sebagai role model, atau dapat juga dengan memberi dukungan terhadap pihak internal untuk mewujudkan hal yang sama yaitu kepatuhan wajib pajak.

#### **2.1.5 Kajian Empiris (penelitian terdahulu)**

Penelitian terdahulu yang membahas tentang kepatuhan pajak sudah banyak ditemukan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Agustiniingsih & Isroah (2016) melakukan penelitian tentang pengaruh penerapan *e-filling*, tingkat pemahaman perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Yogyakarta. Subjek dalam penelitian ini adalah wajib pajak pengguna *e-filling* di KPP Pratama Yogyakarta, dengan jumlah sampel sebesar 70 responden. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis regresi sederhana, dan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan, variabel penerapan *e-filling*, tingkat pemahaman perpajakan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai F hitung lebih besar dari F tabel yaitu sebesar  $59,820 > 3,94$ .

Laurensia (2020) melakukan penelitian serupa tentang kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan tiga variabel independen yaitu pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan. Kepatuhan wajib pajak menjadi variabel dependen dalam penelitian ini. Penelitian dilakukan menggunakan teknik *random sampling*, dan dianalisis menggunakan teknik regresi linier berganda. Penelitian dilakukan kepada wajib pajak pengusaha *online* orang pribadi di Jabodetabek. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pengusaha *online* orang pribadi di Jabodetabek.

Selanjutnya, penelitian serupa menganalisis kepatuhan wajib pajak UMKM. Variabel yang dianalisis adalah tarif pajak, mekanisme pembayaran pajak, dan kesadaran membayar pajak. Penelitian dilakukan kepada wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Kudus, dengan jumlah sampel sebanyak 101 UMKM. Sampel diambil dengan menggunakan metode *convenience sampling*, dan dianalisis menggunakan analisis SEM (*structural equation model*). Hasil penelitian menunjukkan, variabel mekanisme pembayaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM. Lalu, tarif pajak dan kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Yusro & Kiswanto, 2014).

Budiawan dan Triyani (2021), meneliti terkait kepatuhan wajib pajak dengan judul “Pengaruh Pemahaman Pajak, Tarif Pajak, dan Kesadaran Wajib

Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik *Online Shop* yang terdaftar di Shopee dan Lazada tahun 2021”. Penelitian dilakukan menggunakan teknik *non-probabilistic sampling* dengan menggunakan *purposive sampling*. Penelitian dilakukan kepada para pemilik *online shop* yang terdaftar di platform Shopee dan Lazada, dengan sampel yang berjumlah 102 responden. Hasil penelitian menunjukkan seluruh variabel yang digunakan memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik *online shop*.

Berikutnya penelitian yang dilakukan oleh Ananda, dkk (2015), meneliti terkait kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Batu. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sosialisasi perpajakan, tarif pajak, dan pemahaman pajak. Penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, dengan sampel yang berjumlah 96 orang. Penelitian dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda, dengan hasil yang diperoleh yaitu sosialisasi perpajakan, tarif pajak, dan pemahaman pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan dengan nilai masing-masing sebesar 0.252, 0.413, dan 0,217. Dalam penelitian ini, variabel yang berpengaruh paling dominan adalah tarif pajak.

Purnaditya & Rohman (2015) meneliti tentang pengaruh pemahaman wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pajak. Dengan fokus kepada wajib pajak orang pribadi yang berkegiatan usaha di KPP Pratama Semarang Candisari. Data diperoleh menggunakan metode survei dengan media kuisisioner yang dibagikan kepada 114 responden. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian

menunjukkan, pemahaman terkait pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Selanjutnya, Jotopurnomo & Mangoting (2013) melakukan penelitian sejenis tentang kepatuhan wajib pajak yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya”. Penelitian melibatkan 100 orang responden yang terdaftar sebagai wajib pajak orang pribadi di KPP Sawahan Surabaya. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan dari setiap variabel terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya.

Cahyani & Noviani (2019) melakukan penelitian tentang pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Metode pengambilan sampel ditentukan berdasarkan *accidental sampling* dengan menggunakan rumus slovin, diperoleh sebanyak 100 responden yang merupakan wajib pajak orang pribadi UMKM. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Diperoleh hasil bahwa tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, baik berpengaruh secara simultan maupun parsial.

Selanjutnya, penelitian yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak atas transaksi *e-commerce* dilakukan oleh Faramita (2018). Penelitian ini menggunakan tiga variabel independen yaitu pemahaman pajak, tarif pajak, dan kesadaran wajib pajak. Penelitian berfokus kepada pelaku usaha *e-commerce* di Kota Pontianak,

dengan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak. Kemudian tarif pajak dan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini.

Septina (2022) melakukan penelitian tentang pengaruh pengetahuan wajib pajak, tarif pajak, omzet penghasilan dan umur usaha terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Bandar Lampung dalam perspektif ekonomi islam. Dimana umur usaha tersebut berkaitan erat dengan pengalaman usaha (Anggriawan, 2020). Penelitian difokuskan kepada wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bandar Lampung. Pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, kuisioner, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan pengetahuan wajib pajak, tarif pajak, omzet penghasilan, dan umur usaha berpengaruh positif secara simultan dan parsial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pangestu, dkk (2022) melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Brebes. Variabel yang diteliti yaitu pengetahuan perpajakan, tarif pajak, omzet penghasilan, dan umur usaha, dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen. Penelitian ini dilakukan dengan pengambilan sampel menggunakan metode *simple random sampling* dengan rumus slovin. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan variabel pengetahuan perpajakan dan tarif pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan variabel

omzet penghasilan dan umur usaha memiliki pengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Saputra (2019) melakukan penelitian tentang analisis kepatuhan pajak dengan pendekatan teori perilaku terencana atau *theory of planned behavior*. Penelitian dilakukan kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Provinsi DKI Jakarta. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *non-probability sampling*, dan dianalisis dengan metode SEM (*structural equation modeling*). Hasil dari penelitian ini adalah sikap dan kontrol perilaku yang dipersepsikan, memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap niat berperilaku patuh terhadap pajak. Kemudian norma subjektif memiliki pengaruh yang positif tetapi tidak signifikan terhadap niat berperilaku patuh terhadap pajak. Hal tersebut berarti adanya kesesuaian antara kepatuhan pajak dengan teori perilaku terencana. Secara teoritis, perilaku wajib pajak disebabkan oleh adanya niat untuk berperilaku patuh terhadap pajak yang direfleksikan oleh sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan oleh wajib pajak orang pribadi di Provinsi DKI Jakarta.

Al-Ttaffi, dkk (2020) melakukan penelitian tentang kepatuhan pajak yang berjudul "*The Influence of Tax Knowledge on Tax Compliance Behaviour: A Case of Yemeni Individual Taxpayers*". Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang pendapatan utamanya dari kegiatan bisnis dan bertempat tinggal di Kegubernuran Hadhramaut. Teknik pengambilan sampel menggunakan *convenience sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 350 orang. Desain penelitian menggunakan penelitian survei yang dilakukan di lima kota terbesar di Hadhramaut yaitu Mukalla, Al-Sheher, Ghail Bawazair, Seeiyun, dan Tareem.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan perpajakan. Penelitian menyebutkan, secara khusus perilaku kepatuhan wajib pajak meningkat ketika memiliki pengetahuan pajak yang tinggi.

Selanjutnya, Oladipupo & Obazee (2016) dari University of Benin, Nigeria melakukan penelitian yang serupa terkait kepatuhan pajak. Variabel yang diteliti yaitu pengetahuan pajak, sanksi, dan kepatuhan pajak. Subjek dalam penelitian ini yaitu usaha skala kecil dan menengah di Nigeria. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier metode kuadrat terkecil. Hasil yang diperoleh dalam penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kepatuhan pajak, dan variabel sanksi pajak berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan pajak. Dari hasil tersebut, maka penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak yang paling mendominasi atau memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk meningkatkan kepatuhan pajak dibandingkan dengan sanksi pajak.

Al Rachmat & Mesta (2022) melakukan penelitian tentang analisis faktor yang berpengaruh pada tingkat kepatuhan perpajakan perangkat desa di Kabupaten Musi Banyuasin. Penelitian ini menggunakan lima variabel bebas yaitu pengetahuan perpajakan, pelayanan perpajakan, sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan pengalaman kerja, dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel terikat. Sampel yang diambil dalam penelitian ini yaitu sebanyak 3 kecamatan. Penelitian dianalisis menggunakan alat analisis uji validitas dan reliabilitas. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa variabel pelayanan perpajakan dan

pengalaman kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berikutnya, Omondi & Theuri (2019) melakukan penelitian yang berjudul "*Effect of Taxpayer Awareness and Compliance Costs on Tax Compliance among Small Scale Traders in Nakuru Town, Kenya*". Penelitian dilakukan dengan desain penelitian deskriptif, dan dianalisis menggunakan statistik inferensial serta deskriptif statistik, dengan jumlah sampel sebanyak 302 orang. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kesadaran dan pendidikan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak dengan nilai 0,315, dan biaya kepatuhan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak dengan nilai 0,416.

Stellawati & Maulana (2022) melakukan penelitian yang berjudul "Pengaruh Pengetahuan Pajak, Tingkat Pendidikan, Umur Usaha, dan Omzet terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Provinsi DIY dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Restoran". Objek yang menjadi fokus penelitian adalah wajib pajak restoran di provinsi DIY. Penelitian dilakukan dengan menyebarkan kuisioner kepada 110 wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak dan omzet memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Sedangkan tingkat pendidikan dan umur usaha tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Penelitian serupa dilakukan oleh Cechovsky (2018) yang berjudul "*The Importance of Tax Knowledge for Tax Compliance: A Study on the Tax Literacy of Vocational Business Students*". Penelitian ini berfokus kepada pengetahuan pajak

secara umum dan sikap kepatuhan pajak. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini yaitu wawancara dan kuisisioner. Penyebaran kuisisioner dilakukan kepada 688 orang, dan wawancara dilakukan kepada 22 orang di perguruan tinggi bisnis Austria kepada mahasiswa tingkat akhir. Hasil penelitian menunjukkan miskonsepsi yang biasa terjadi dibidang pajak menjadi masukan penting untuk proses pengajaran. Kemudian, dalam penelitian ditemukan pengetahuan pajak memiliki hubungan positif dengan sikap kepatuhan pajak, dan memiliki hubungan yang negatif terhadap penghindaran pajak. Dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak merupakan faktor penting untuk terbentuknya kepatuhan pajak.

Mutia (2014) melakukan penelitian tentang pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus, dan tingkat pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Subjek dalam penelitian ini yaitu wajib pajak orang pribadi di Kota Padang. Penelitian menggunakan data primer, dengan pengambilan sampel memakai teknik *proposional sampling*. Kuisisioner digunakan untuk pengambilan data dalam penelitian ini, dan penelitian dianalisis dengan teknik analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus, dan tingkat pemahaman memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Abubakar, dkk (2022) melakukan penelitian yang berjudul “*Self-Assessment System and Tax Compliance in Nigeria*”. Penelitian ini mengadopsi Teori Keadilan Prosedural untuk memandu pelaksanaannya, karena teori ini menerangkan bahwa adanya keadilan dalam prosedur dapat mengarah pada

keadilan dalam hasil. Hasil penelitian menyebutkan bahwa pendidikan pajak dan sistem pemungutan *self-assessment* memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak di Nigeria. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi bagi pemerintah, bahwa pemerintah harus dapat memastikan pendidikan dan keadilan bagi pembayar pajak dalam sistem perpajakan di Nigeria agar kepatuhan pajak dapat lebih ditingkatkan.

Selanjutnya, Abdillah (2022) melakukan penelitian terkait kepatuhan wajib pajak pengguna *e-commerce* di Kota Medan. Variabel independen yang digunakan yaitu pemahaman peraturan pajak, tarif pajak, dan kesadaran wajib pajak. Penelitian menggunakan data primer dengan menyebarkan kuesioner ke 40 orang pengusaha *online shopping*. Analisis data menggunakan metode regresi linier berganda dengan hasil bahwa pemahaman peraturan pajak dan tarif pajak secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna *e-commerce*. Adapun secara simultan, pemahaman peraturan pajak, tarif pajak, dan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak pengguna *e-commerce* di Kota Medan.

Penelitian terdahulu digunakan sebagai penguat dan pendukung penelitian ini. Berikut disajikan tabel terkait persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu:

**Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Agustiningsih dan Isroah, (2016) KPP Pratama Yogyakarta	Variabel: Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak	Variabel Penerapan E-Filing, dan subjek penelitian	Pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Yogyakarta	Jurnal Nominal Fakultas Ekonomi Universitas Yogyakarta Vol 5 No. 2: 2016 ISSN (Online): 2502-5430
2	Andini, Laurensia (2020) Pengusaha Online di Jabodetabek	Variabel: Pemahaman Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak	Variabel Sanksi Perpajakan dan tempat penelitian	Pemahaman pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak	Andini, Laurensia (2020). <i>Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha Online Orang Pribadi (Studi Kasus Pengusaha Online di Jabodetabek)</i> . Skripsi thesis, Universitas Buddhi Dharma.
3	Yusro, H., dan Kiswanto, K. (2014) UMKM di Kabupaten Jepara	Variabel: Kesadaran Pajak dan Kepatuhan Pajak	Variabel: Tarif Pajak, dan Mekanisme Pembayaran Pajak, serta subjek penelitian	Kesadaran pajak atau kesadaran membayar pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM	<i>Accounting Analysis Journal</i> Vol 3 No. 4: November 2014 ISSN (Online): 2252-6765
4	Budiawan dan Triyani (2021) <i>Online Shop</i> yang terdaftar di Shopee dan Lazada tahun 2021	Variabel: Pemahaman Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kepatuhan Pajak	Variabel Tarif Pajak, dan tempat penelitian	Pemahaman pajak dan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan pajak	Budiawan, dan Triyani (2021). <i>Pengaruh Pemahaman Pajak, Tarif Pajak, &amp; Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Online Shop yang</i>

					<i>Terdaftar di Shopee dan Lazada Tahun 2021.</i> Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Jakarta.
5	Ananda, Pasca R. D. (2015) Kantor KPP Pratama Batu	Variabel: Pemahaman Perpajakan dan Kepatuhan Wajib pajak	Variabel: Sosialisasi Perpajakan dan Tarif Pajak, serta subjek penelitian	Pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak	Jurnal Mahasiswa Perpajakan Universitas Brawijaya (2015) Vol 6 No. 2
6	Purnaditya dan Rohman (2015) KPP Pratama Semarang Candisari	Variabel: Pemahaman Pajak dan Kepatuhan Pajak	Variabel: Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak, serta subjek penelitian	Pemahaman pajak secara simultan dan parsial memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak	<i>Diponegoro Journal of Accounting</i> Vol 4 No. 4: 2015 ISSN (Online): 2337-3806
7	Jotopurnomo dan Mangoting (2013) Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya	Variabel: Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak	Variabel: Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, dan Lingkungan Wajib Pajak Berada, serta subjek penelitian	Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya	<i>Petra International Journal of Business Studies Tax &amp; Accounting Review</i> (2013) Vol 1 No. 1
8	Cahyani dan Noviyari (2019) Wajib Pajak UMKM	Variabel: Pemahaman Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak	Variabel: Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan, serta subjek penelitian	Pemahaman secara simultan dan parsial memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan pajak	E-Jurnal Akuntansi Vol 26 No. 4: Maret 2019 ISSN (Online): 2302-8556
9	Faramita (2018) Wajib Pajak yang melakukan kegiatan e-Commerce di Kota Pontianak	Variabel: Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak	Variabel Tarif Pajak dan subjek penelitian	Pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak atas transaksi e-Commerce	Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura (2018) Vol 7 No. 2
10	Septina (2022) KPP Pratama Bandar Lampung	Variabel: Pengetahuan Wajib Pajak, Umur Usaha,	Variabel: Tarif Pajak, dan Omzet Penghasilan,	Pengetahuan wajib pajak dan umur usaha secara simultan dan parsial memiliki	Septina, Septina (2022). <i>Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Tarif</i>

		dan Ketauhan Wajib Pajak	serta subjek penelitian	pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak	<i>Pajak, Omzet Penghasilan dan Umur Usaha Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Bandar Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Wajib Pajak yang Terdaftar Di KPP Pratama Bandar Lampung).</i> Diploma Thesis, UIN Raden Intan Lampung.
11	Pangestu, dkk. (2022) Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Brebes	Variabel: Pengetahuan Perpajakan, Umur Usaha, dan Kepatuhan Wajib Pajak	Variabel: Tarif Pajak dan Omzet Penghasilan, serta subjek penelitian	Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan umur usaha berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM	Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No. 3: Oktober 2022 ISSN (Online): 2723-2328
12	Saputra, Hadi (2019) Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi DKI Jakarta)	Variabel Kepatuhan Pajak dan penggunaan Teori Perilaku Terencana	Subjek penelitian	Penelitian mengungkapkan kesesuaian dengan Teori Perilaku Terencana bahwa secara teoritis perilaku wajib pajak disebabkan oleh adanya niat untuk berperilaku patuh terhadap pajak yang direfleksikan oleh sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan oleh WP OP di Provinsi DKI Jakarta	Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanegara Vol 3 No. 1: April 2019 ISSN (Online): 2579-6232
13	Al-Ttaffi, dkk (2020) Wajib Pajak Orang Pribadi di Yaman	Variabel: <i>Tax Knowledge</i> dan <i>Tax Compliance</i>	Subjek penelitian	Pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan perpajakan wajib pajak orang pribadi di Yaman dan secara khusus perilaku	<i>Journal of Business Management and Accounting</i> Universiti Utara Malaysia Vol 10 No. 2: Juli 2020: 15-30

				kepatuhan wajib pajak meningkat ketika memiliki pengetahuan atau pemahaman pajak yang tinggi	
14	Oladipupo dan Obazee (2016) Usaha Kecil dan Menengah di Nigeria	Variabel: <i>Tax Knowledge</i> dan <i>Tax Compliance</i>	Variabel <i>Penalties</i> , dan subjek penelitian	Pengetahuan atau pemahaman pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak, dan hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pengetahuan pajak memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk meningkatkan kepatuhan pajak usaha kecil dan menengah di Nigeria	<i>Journal iBusiness Scientific Research Publishing</i> Vol 8 No. 1: Maret 2016: 1-9
15	Rachmat dan Mesta (2022) Perangkat Desa di Kabupaten Musi Banyuasin	Variabel: Kesadaran Wajib pajak, Pengalaman Kerja, dan Kepatuhan Wajib Pajak	Variabel: Pelayanan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan, serta subjek penelitian	Kesadaran wajib pajak tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pengalaman kerja berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak	Forum Bisnis dan Kewirausahaan Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis Universitas Multi Data Palembang Vol 12 No. 1: September 2022: ISSN (Online): 2777-094001
16	Omondi dan Theuri (2019) Pedagang Skala Kecil di Kota Nakuru, Kenya	Variabel: <i>Taxpayer Awareness</i> , dan <i>Tax Compliance</i>	Variabel <i>Compliance Costs</i> dan subjek penelitian	Kesadaran pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak pedagang kecil di Kota Nakuru, Kenya	<i>International Academic Journal of Economics and Finance</i> Vol 3 No. 3: Juli 2019: ISSN (Online): 2518-2366
17	Neta dan Maulana (2022) Wajib Pajak Restoran di Provinsi DIY	Variabel: Pengetahuan Pajak, Umur Usaha, dan Kepatuhan Pajak	Variabel: Tingkat Pendidikan dan Omzet, serta subjek penelitian	Pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan umur usaha tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Provinsi DIY	Neta, S. dan Maulana, A. (2022). <i>Pengaruh Pengetahuan Pajak, Tingkat Pendidikan, Umur Usaha, dan Omzet Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Provinsi DIY dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Restoran</i> . Skripsi

					thesis, Universitas Gadjah Mada.
18	Chechovsky (2018) Perguruan Tinggi Bisnis di Austria	Variabel: <i>Tax Knowledge</i> dan <i>Tax Compliance</i>	Subjek penelitian	Pengetahuan pajak memiliki hubungan positif dengan sikap kepatuhan pajak, serta penelitian juga menunjukkan miskonsepsi yang biasa terjadi dibidang pajak menjadi masukan penting untuk proses literasi atau pengajaran pada <i>Vocational Business Students</i>	<i>Vocational Education and Training Network (VETNET) European Conference on Educational Research (ECER) Proceedings.</i> September 2018: 113-121
19	Mutia (2014) Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang	Variabel: Kesadaran Perpajakan, Tingkat Pemahaman, dan Kepatuhan Wajib Pajak	Variabel: Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus, serta subjek penelitian	Kesadaran perpajakan dan tingkat pemahaman berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Padang	Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang Vol 2 No. 1: 2014
20	Abubakar, dkk (2022) Nigeria	Variabel: <i>Tax Compliance</i> , dan sistem pemungutan <i>Self-assessment System</i>	Subjek penelitian	Pendidikan pajak dan sistem pemungutan <i>self-assessment</i> memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak di Nigeria	<i>Journal of Management and Education</i> Vol 1 No. 3: September 2022: ISSN (Online): xxxx-xxxx
21	Abdillah (2022) Pengusaha <i>Online Shopping</i> di Kota Medan	Variabel: Pemahaman Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kepatuhan Pajak	Variabel: Tarif Pajak	Pemahaman Pajak dan Tarif Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak, sedangkan Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak pengusaha <i>online shopping</i> di Kota Medan	Abdillah, Abdul G (2022). <i>Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Pengguna E-Commerce (Studi Kasus Pada Pengusaha Online Shopping di Kota Medan)</i> . Skripsi thesis, UIN Sumatera Utara

**Putri Jati Cahya Dewi (2023) 193403098**

**Pengaruh Pemahaman Pajak, Pengalaman Usaha, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak (Survei pada Pemilik Usaha *Online* Bidang *Fashion* dan Makanan Ringan di Kota Tasikmalaya)**

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Kepatuhan pajak telah menjadi isu utama bagi pemerintah terutama otoritas perpajakan. Karena tidak dipungkiri, kebutuhan untuk dana pembangunan dan operasional negara semakin meningkat dari waktu ke waktu. Akan tetapi, fakta menyebutkan bahwa kepatuhan pajak di Indonesia masih terbilang rendah, terutama kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Maka dari itu, isu terkait kepatuhan pajak ini harus terus diperhatikan oleh pemerintah dan semua pihak.

Kepatuhan pajak berkaitan erat atau memiliki kesesuaian dengan *Theory of Planned Behaviour*. Berdasarkan *Theory of Planned Behaviour* atau teori perilaku terencana, perilaku kepatuhan pajak disebabkan oleh adanya niat dari wajib pajak itu sendiri untuk berperilaku patuh yang dicerminkan oleh sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan oleh wajib pajak. Selain itu, kepatuhan pajak seorang individu juga dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya seperti pemahaman pajak, pengalaman usaha, dan kesadaran wajib pajak.

Keterkaitan pemahaman pajak dengan kepatuhan pajak yaitu pemahaman pajak merupakan salah satu faktor dari dalam diri yang mempengaruhi perilaku seorang individu dalam mematuhi peraturan perpajakan. Pemahaman pajak adalah kemampuan seorang individu dalam memahami setiap isi dan ketentuan perpajakan, serta mengerti konsekuensi-konsekuensi dari adanya peraturan perpajakan yang berlaku. Mampu atau tidaknya seorang individu dalam memahami suatu hal, datangnya dari dalam

diri individu itu sendiri. Hal ini sesuai dengan teori atribusi dimana, pemahaman seseorang atau dalam penelitian ini yaitu pemahaman terkait pajak termasuk ke salah satu faktor internal yang dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak. Sehingga dengan memiliki pemahaman yang baik terkait perpajakan, seorang wajib pajak dapat lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mutia (2014), Oladipupo & Obazee (2016), Punaditya & Rohman (2015), dan Agustiningih & Isroah (2016) yang menunjukkan bahwa pemahaman pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Selanjutnya menurut penelitian Ananda (2015) dan Andini (2020), menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara pemahaman pajak dengan kepatuhan pajak.

Pengalaman usaha merupakan suatu hal yang pernah dilalui atau dijalankan oleh seseorang terkait dengan kegiatan yang menghasilkan keuntungan (berwirausaha) yang dapat diukur dari tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya. Pengalaman usaha dapat dilihat dari lamanya individu tersebut dalam menjalankan suatu pekerjaan atau usaha tertentu. Keterkaitan antara pengalaman usaha dengan kepatuhan pajak yaitu bahwa semakin lama seseorang menjalankan suatu usaha, maka besar kemungkinannya orang tersebut telah mengerti terkait kewajiban perpajakan dan mematuhi kewajiban tersebut. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rachmat dan Mesta (2022), bahwa pengalaman kerja atau usaha memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian Septina (2022) melakukan penelitian serupa, yang menunjukkan bahwa umur

usaha berpengaruh positif secara simultan dan parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Dimana umur usaha tersebut erat kaitannya dengan seberapa lama usaha berjalan, yang secara langsung berkaitan dengan pengalaman usaha yang dimiliki oleh seorang individu.


Selanjutnya keterkaitan kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan pajak adalah bahwa kesadaran wajib pajak ini berkaitan erat dengan sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia, yaitu *self-assessment system*. Kesadaran wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak mengerti dan mengetahui dengan kesadaran penuh dari dirinya sendiri terkait dengan ketentuan perpajakan yang berlaku tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Sistem *self-assessment* memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, serta melaporkan pajak yang terutang secara mandiri. Dengan begitu, wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi terkait perpajakan, memungkinkan untuk lebih patuh terhadap peraturan perpajakan dan memenuhi kewajibannya secara *self-assessment system* sebagai wajib pajak. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Omondi & Theuri (2019), Agustiniingsih & Isroah (2016), dan Mutia (2014) bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Andini (2020) dan Jotopurnomo & Mangoting (2013) melakukan penelitian sejenis dengan hasil bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Disamping itu, Abubakar, dkk (2022) juga melakukan penelitian bahwa sistem *self-assessment* dalam perpajakan

memberikan dampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak di Nigeria.

Disamping itu, diantara pemahaman pajak, pengalaman usaha, dan kesadaran wajib pajak juga memiliki hubungan satu sama lain. Aspek pemahaman tentang perpajakan dapat mempengaruhi sikap dari seorang wajib pajak. Sikap disini merupakan sikap sadar, dengan memahami ketentuan terkait pajak maka secara sadar orang tersebut dapat dipastikan akan mematuhi kewajiban perpajakan dengan baik.

Selanjutnya, seseorang dengan pengalaman yang tinggi terutama dalam bidang usaha, maka kemungkinan besar dapat lebih memahami terkait kebijakan-kebijakan bagi seorang pemilik usaha. Berpengalaman dalam hal ini berarti ada hubungannya dengan waktu. Semakin berpengalaman seseorang maka dipastikan waktu yang dihabiskan orang tersebut dalam suatu bidang juga sudah cukup lama. Dari kurun waktu yang cukup lama tersebut, pastinya seseorang yang berkecimpung didunia usaha dapat lebih memahami banyak ilmu dan pengetahuan-pengatahuan, baik yang didalam maupun diluar bidangnya. Salah satunya pemahaman mengenai kebijakan perpajakan yang diperlakukan bagi seorang pemilik usaha. Setelah memahami terkait kebijakan perpajakannya, maka dapat dipastikan kesadaran untuk patuh terhadap kebijakan tersebut akan timbul dengan sendirinya.

Maka, kerangka pemikiran dalam bentuk bagan dapat diilustrasikan sebagai berikut:



**Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pemikiran**

### 2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara terkait rumusan masalah dalam penelitian yang didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh ketika pengumpulan data (Sugiyono, 2019). Berdasarkan uraian kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Pemahaman Pajak, Pengalaman Usaha, dan Kesadaran Wajib Pajak memiliki hubungan yang positif dan signifikan;
2. Pemahaman Pajak, Pengalaman Usaha, dan Kesadaran Wajib Pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak;
3. Pemahaman Pajak, Pengalaman Usaha, dan Kesadaran Wajib Pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak.